



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 13/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *AD HOC* PERUMUSAN NORMA KEBIJAKAN
SUMBER DAYA INSANI DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa kebijakan akademik merupakan rangkaian konsep dan asas dalam melaksanakan kegiatan akademik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh ITB
- c. bahwa Sumber Daya Insani Dosen ITB merupakan salah satu aset penting yang perlu dipelihara, dijaga dan dikembangkan sehingga berbudaya akademik unggul dalam menghasilkan luaran kegiatan akademik ITB.
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Perumusan Norma Kebijakan Sumber Daya Insani Dosen Institut Teknologi Bandung yang bertugas untuk mengevaluasi rancangan naskah akademik dan rancangan peraturan Senat akademik terkait yang telah diusulkan oleh Komisi III SA perioda 2019 - 2024;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 63 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 20) sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2020 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/II/-SA/OT/2019 tentang Norma dan Kebijakan Program Penelitian Institusional di Institut Teknologi Bandung;

14. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2022 tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
15. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
16. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia *Ad Hoc* Perumusan Norma Kebijakan Sumber Daya Insani Dosen Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Panitia *Ad Hoc* adalah:
1. Melakukan kajian terhadap rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Senat Akademik terkait materi yang telah diusulkan oleh Komisi III SA periode 2019 - 2024;
 2. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut pada Butir 1 ,kepada Komisi III dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB dalam bentuk Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Kebijakan Sumber Daya Insani Dosen Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2025

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 13/IT1.SA/SK-KP/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA ADHOC PENYUSUNAN PERATURAN SENAT AKADEMIK
NORMA KEBIJAKAN SUMBER DAYA INSANI DOSEN ITB
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ketua : Prof. Ir. Harman Ajiwibowo, MS. Ph.D. (FTSL)
Sekretaris : Prof. Dr. Lia Dewi Juliawaty, M.S. (FMIPA)
Anggota : 1. Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D. (FTTM)
 2. Prof. Dr. Gede Suantika, M.Si. (SITH)
 3. Prof. Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek (FTMD)
 4. Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si (WRSD / SITH)

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002